



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PORNOMO Bin MUHYUDI (Alm).
2. Tempat lahir : Jawa Tengah.
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/09 Desember 1956.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Rt.013 Rw.005, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm).
2. Tempat lahir : Jawa Tengah.
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/24 September 1964.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Rt.013 Rw.005, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ANDRIKO Bin AMRI.
2. Tempat lahir : Bangun Rejo.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 Juni 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo Rt.012 Rw.005, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 24 Desember 2019 Nomor : SP.Kap/15/XII/2019/Reskrim., Nomor : SP.Kap/16/XII/2019/Reskrim., dan Nomor : SP.Kap/17/XII/2019/Reskrim., sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Desember 2019 Nomor : SP.Han/15/XII/2019/Reskrim., Nomor : SP.Han/16/XII/2019/Reskrim., dan Nomor : SP.Han/17/XII/2019/Reskrim. sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Januari 2020 Nomor : B-169/L.8.11/Eku.1/1/2020, Nomor : B-170/L.8.11/Eku.1/1/2020 dan Nomor : B-171/L.8.11/Eku.1/1/2020, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Januari 2020 Nomor : B-429/L.8.11/Eku.1/01/2020, Nomor : B-432/L.8.11/Eku.1/01/2020 dan Nomor : B-431/L.8.11/Eku.1/01/2020, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2020 Nomor : PRINT-495/L.8.11/Eku.2/02/2020, Nomor : PRINT-497/L.8.11/Eku.2/02/2020, dan Nomor : PRINT-496/L.8.11/Eku.2/02/2020, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 20 Februari 2020 Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt., sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt., tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI**, bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* ", sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI**, masing-masing selama **4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah dipakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) ambal berwarna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.390.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai taruhan dari Para Terdakwa.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair :

Bahwa Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm) (Meninggal Dunia), pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ” *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi HENDRI PRIYATNO Bin SUPARNO bersama saksi DICKI PRIATAMA Bin JOKO SISWANTO dan saksi ANDI SAMSUDIN Bin M. SUDIRMAN DAENG sedang melaksanakan patroli wilayah guna Antisipasi Curat, Curas, Curanmor, Perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata api ilegal dan Tindak Pidana lainnya, saat Para saksi sedang melintas di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Para saksi melihat 4 (Empat) orang laki-laki (**Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm)**) sedang duduk berhadapan di dalam sebuah rumah kosong sambil bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, mendapati hal tersebut selanjutnya Para saksi langsung melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Para Terdakwa, saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.390.000,- (Satu juta tiga ratus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya penggeledahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Adapun cara **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm)** saat melakukan perjudian Kartu Ceki tersebut yaitu dengan cara, Para Terdakwa telah bersepakat dengan menentukan secara bersama-sama bahwa jumlah taruhannya sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan cara permainan judi ceki tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar, selanjutnya kartu tersebut diacak / dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah, sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) rupiah. Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali.

Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan / nasib yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang.

Bahwa **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI**, dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Bahwa **Perbuatan Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm), (Meninggal Dunia), pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi HENDRI PRIYATNO Bin SUPARNO bersama saksi DICKI PRIATAMA Bin JOKO SISWANTO dan saksi ANDI SAMSUDIN Bin M. SUDIRMAN DAENG sedang melaksanakan patroli wilayah guna Antisipasi Curat, Curas, Curanmor, Perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata api ilegal dan Tindak Pidana lainnya, saat Para saksi sedang melintas di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat itu Para saksi melihat 4 (Empat) orang laki-laki (**Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm)**) sedang duduk berhadapan di dalam sebuah rumah kosong sambil bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, mendapati hal tersebut selanjutnya Para saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Para Terdakwa, saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



(Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.390.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dilakukannya pengeledahan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Adapun cara **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm)** saat melakukan perjudian Kartu Ceki tersebut yaitu dengan cara, Para Terdakwa telah bersepakat dengan menentukan secara bersama-sama bahwa jumlah taruannya sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan cara permainan judi ceki tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar, selanjutnya kartu tersebut diacak / dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah, sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) rupiah. Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali.

Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalkannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan / nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang.

Bahwa **Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI**, dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Bahwa **Perbuatan Terdakwa I. PORNOMO Bin MUHYUDI, Terdakwa II. SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm), Terdakwa III. ANDRIKO Bin AMRI, dan Sdr. ARJO SUWITO Bin KARTOMO (Alm), merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hendri Priyatno Bin Suparno**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Tegineneng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi bersama dengan rekan saksi Dicki Priatama dan rekan saksi Andi Samsudin sedang melaksanakan patroli wilayah guna Antisipasi Curat, Curas, Curanmor, Perjudian, premanisme, pornografi, pornoaksi, senjata api ilegal dan Tindak Pidana lainnya, di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat itu saksi melihat 4 (Empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowirono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (Meninggal Dunia) sedang duduk berhadapan di dalam sebuah rumah kosong sambil bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saat dilakukannya penggeledahan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (tujuh)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang didapat dari Para Terdakwa Adapun cara Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) saat melakukan perjudian Kartu Ceki tersebut yaitu dengan cara, Para Terdakwa telah bersepakat dengan menentukan secara bersama-sama bahwa jumlah taruhannya sebesar Rp15.000,00(Lima belas ribu rupiah) dan cara permainan judi ceki tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, selanjutnya kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu) rupiah, sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu) rupiah. Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian jenis ceki tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Andi Samsudin Bin M Sudirman Daeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Tegineneng;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi bersama dengan rekan saksi Dicki Priatama dan rekan saksi Hendri Priyatno sedang melaksanakan patroli wilayah guna Antisipasi Curat, Curas, Curanmor, Perjudian, premanisme, pornograpi, pornoaksi, senjata api ilegal dan Tindak Pidana lainnya, di Dusun Wonorejo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat itu saksi melihat 4 (Empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (Meninggal Dunia) sedang duduk berhadapan di dalam sebuah rumah kosong sambil bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa setelah mendapati hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saat dilakukannya penggeledahan tersebut para saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan yang didapat dari Para Terdakwa Adapun cara Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) saat melakukan perjudian Kartu Ceki tersebut yaitu dengan cara, Para Terdakwa telah bersepakat dengan menentukan secara bersama-sama bahwa jumlah taruhannya sebesar Rp15.000,00(Lima belas ribu rupiah) dan cara permainan judi ceki tersebut yaitu dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar, selanjutnya kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu) rupiah, sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu) rupiah. Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalkannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian jenis ceki tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Pornomo Bin Muhyudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm), dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain dirumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi, Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm), dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Andriko Bin Amri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowirono (Alm), Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowirono (Alm), Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowirono (Alm), Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain dirumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah dipakai.
- 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai.
- uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dari Para Terdakwa sebesar Rp. 1.390.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) ambal berwarna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;
- Bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalankannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;

- Bahwa para Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidair yakni :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair kemudian apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang Siapa.
2. Tanpa Mendapat Ijin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm) dan Terdakwa III Andriko Bin Amri dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka para Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa ijin adalah tindakan para Terdakwa yang tidak didasari suatu legalitas, atau tidak ada dasar hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis ceki tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Para terdakwa telah menjalani permainan judi jenis ceki hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sepenuhnya disadari oleh si pelaku, yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menunjuk pada perbuatan si pelaku yang sengaja membuka peluang atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberikan penawaran-penawaran atau melalui penjualan-penjualan, dengan iming-iming yang akan didapat oleh si pembeli walaupun iming-iming tersebut sifatnya hanya untung-untungan atau tidak pasti, karena faktor kebetulan saja, sehingga si pembeli merasa tertarik untuk ikut dalam permainan judi tersebut. Bahwa menjadikannya sebagai pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan oleh si pelaku sudah menjadi suatu kebiasaan dan pelaku menjadikannya sebagai suatu pekerjaan rutin dikarenakan pelaku juga mendapatkan untung yang lumayan besar dari hasil pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkisan yang lebih juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalkannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain dirumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tidak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan tidak membuka peluang atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberikan penawaran-penawaran atau melalui penjualan-penjualan dengan iming-iming yang akan didapat oleh si pembeli melainkan para Terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair penuntut umum telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim oleh karena itu pertimbangan tersebut seluruhnya diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkisan yang lebih juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Tegineneng bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah terpakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai dan 1 (Satu) buah ambal warna merah yang dipergunakan sebagai alas duduk untuk bermain judi serta uang sejumlah keseluruhannya sebesar Rp1.390.000,00(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) bermain judi ceki dengan menggunakan 2 (Dua) set kartu Ceki yang jumlah kartunya sebanyak 120 (Seratus dua puluh) lembar dengan cara kartu tersebut diacak/dikocok kemudian dibagikan oleh seorang pemain kepada peserta pemain lainnya sampai seluruh pemain mendapatkan masing-masing sebanyak 11 (Sebelas) lembar kartu dan sisa kartu di letakkan ditengah untuk diambil secara bergantian sesuai dengan urutan putaran permainan untuk mendapatkan gambar kartu yang sama dengan kartu yang dipegang oleh para pemain (Para Terdakwa). Ketika salah seorang pemain berhasil menang, maka pemain yang lain membayar kepada pemenang yang masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemain yang menang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sehingga pemain yang menang mendapatkan total uang tunai sebesar Rp45.000,00(Empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya permainan dilanjutkan kembali dengan cara yang sama dan dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dapat dimenangkan oleh Pemain apabila kartu ceki yang dipegang dan dijalkannya berupa 2 (Dua) lembar kartunya sama dan setiap 1 (Satu) kali putaran hanya 1 (Satu) orang pemain yang dinyatakan pemenangnya, dan permainan judi kartu jenis Ceki tersebut dapat dimenangkan dengan kemahiran para pemain dengan didukung dari peruntungan/nasip yang bagus yaitu apabila putaran permainan seorang pemain mendapatkan kartu yang bagus maka berpeluang untuk menang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan saat bermain judi jenis Ceki Tersebut dengan menggunakan kartu ceki kuning dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Ceki tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam rumah kosong dengan kesepakatan bersama untuk bermain dirumah kosong tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Pornomo Bin Muhyudi bersama dengan Terdakwa II Suparmanto Bin Sumowiriono (Alm), Terdakwa III Andriko Bin Amri dan Saudara Arjo Suwito Bin Kartomo (Alm) (meninggal dunia) dalam mengadakan permainan judi jenis kartu Ceki tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Para terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa dengan melakukan permainan judi jenis ceki menggunakan kartu remi kemudian yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang dengan harapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan semata bukan karena kepintaran melainkan karena kebiasaan bermain dan para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis ceki tersebut di rumah kosong yang mana tempat tersebut merupakan area terbuka dan dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut diatas dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani para Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya para Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah dipakai, 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai, Uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dari Para Terdakwa sebesar Rp1.390.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ambal berwarna merah yang telah disita dari para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.390.000,00 (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari para Terdakwa memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PORNOMO Bin MUHYUDI (Alm), Terdakwa II SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm) dan Terdakwa III ANDRIKO Bin AMRI (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I PORNOMO Bin MUHYUDI (Alm), Terdakwa II SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm) dan Terdakwa III ANDRIKO Bin AMRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PORNOMO Bin MUHYUDI (Alm), Terdakwa II SUPARMANTO Bin SUMOWIRONO (Alm) dan Terdakwa III ANDRIKO Bin AMRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) set kartu ceki warna kuning berjumlah 120 (Seratus dua puluh) lembar yang sudah dipakai.
- 7 (Tujuh) buah kotak kecil kartu ceki yang belum dipakai.
- 1 (Satu) ambal berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Joni T, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)